



DIREKTORAT KEUANGAN

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Ketentuan Perpajakan Universitas Airlangga

NPWP

- 00.005.564.0-606.000
- APBN
- 73.773.758.5-619.000
- Dana Masyarakat
- BPPTN Badan Hukum
- WCU

Jenis dan Tarif Pajak : Dana Masyarakat

No	Jenis Pajak	Uraian	Tarif
1	PPN	<p><u>PPN Masukan dari transaksi pembelian:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembelian Barang Kena Pajak (BKP) / Jasa Kena Pajak (JKP) di atas Rp 1 juta - Kode seri Faktur Pajak 010.----.---.----- (Nomor seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan DJP Per-24/PJ/2012 yang diberlakukan mulai 1 April 2013) - Faktur Pajak NPWP dan Nama WP atas Rekanan/supplier - Dalam Faktur Pajak, NPWP dan Nama WP atas nama Universitas Airlangga, NPWP 73.773.758-5-619.000 <p><u>PPN Keluaran dari transaksi penjualan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian layanan jasa kepada mitra kerja (dalam rangka penelitian/pengabdian/pendidikan - Kode seri Faktur Pajak 010.----.---.----- (Nomor seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan DJP Per-24/PJ/2012 yang diberlakukan mulai 1 April 2013) - Faktur Pajak NPWP dan nama WP atas nama Universitas Airlangga <p>Dalam Faktur Pajak, NPWP dan Nama WP atas nama Universitas Airlangga, No. 73.773.758-5-619.000</p>	10% Tidak dipungut
2	PPh Pasal 22	<p>Pembelian barang di atas Rp. 2juta</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jika memiliki NPWP b. Jika tidak memiliki NPWP <p>(Permenkeu No. 154/PMK.03/2010)</p>	a. Tidak dipungut untuk dana masyarakat
3	PPh Pasal 21	<p>Atas seluruh penghasilan</p> <p>Dalam SSP menggunakan NPWP 73.773.758.5-619.000</p>	a. Pasal 17 UU No.36/2008

Jenis dan Tarif Pajak

No	Jenis Pajak	Uraian	Tarif
4	PPH Pasal 23	<ul style="list-style-type: none"> a. Hadiah, Penghargaan, Dividen dan Royalti b. Sewa dan Jasa Lainnya <ul style="list-style-type: none"> b.1. Dasar Pemotongan dari jumlah bruto tidak termasuk PPN b.2. Jika rekanan tidak memiliki NPWP (Ditambah Kenaikan 100% dari tarif 2%) 	<ul style="list-style-type: none"> a. 15% b.1. 2% b.2. 4%
5	PPH Pasal 4 ayat 2 (Final)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sewa atas ruangan (Tarif Final) 2. Hadiah Undian 3. Jasa Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> a. Mempunyai Kualifikasi Usaha <ul style="list-style-type: none"> a.1. Kecil a.2. Selain Kecil a. Tidak mempunyai Kualifikasi Usaha 3.2. Perencana/Pengawas Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> a. Mempunyai Kualifikasi Usaha b. Tanpa Kualifikasi Usaha 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 10% 2. 25% a.1. 2% a.2. 3% b. 4% a. 4% b. 6%

Pengisian Surat Setoran Elektronik

No	Pajak	Belanja	NPWP	Nama Wajib Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian
1	PPN	-	-	-	-	-	
2	PPH Pasal 22	-	-	-	-	-	
3	PPH Pasal 23	Jasa	73.773.758.5-619.000	Universitas Airlangga	411124	100/104	Sewa/jasa lainnya
4	PPH Pasal 4 ayat 2	Jasa	73.773.758.5-619.000	Universitas Airlangga	411128	409	Konstruksi
5	PPH Pasal 21	Penghasilan selain Gaji pokok	73.773.758.5-619.000	Universitas Airlangga	411121	100	Tidak Final

Batas Waktu Pembayaran/Penyetoran dan Batas Waktu Penyampaian/Pelaporan SPT

No	Jenis SPT Masa	Batas Waktu Pembayaran/Penyetoran	Batas Waktu Penyampaian/Pelaporan SPT
1	PPH Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong	Tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir
2	PPH Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong	Tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir
3	PPH Pasal 23/26 yang dipotong oleh pemotong	Tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya	Paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir
4	PPH Pasal 22 yang dipungut Bendaharawan	-	-
5	PPN, PPnBM yang dipungut bendahara pengeluaran sebagai pemungut PPN	-	-

Dasar hukum :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014

Dokumen yang harus dilaporkan ke Direktorat Keuangan

No	Pajak	Surat Setoran Pajak	Tanggal Maksimal
1	PPN	-	-
2	PPH Pasal 22	-	-
3	PPH Pasal 23/26	Asli 1 & 3	Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir
4	PPH Pasal 4 ayat 2	Asli 1 & 3	Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir
5	PPH 21	Asli 1 & 3	Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah masa pajak berakhir

Denda Keterlambatan

NO	Uraian	TUP
1	Keterlambatan Pembayaran Pajak	2% sebulan untuk seluruh masa, dihitung sejak batas waktu penyetoran dan menjadi tanggung jawab masing-masing unit kerja yang melakukan keterlambatan.
2	Keterlambatan Pelaporan Pajak	Denda administrasi sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk keterlambatan lapor SPT masa PPN dan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa lainnya (sesuai Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP))

Ketentuan pembayaran pajak

NO	GU	TUP
1	Pembayaran pajak dibayar melalui ebilling	Pembayaran pajak dibayar melalui Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2)
2	Dilakukan oleh masing-masing unit atau Fakultas	Dilakukan oleh masing-masing unit atau Fakultas

Mekanisme Pembayaran Pajak Transaksi GU

- Fakultas / unit dapat menginput pembayaran pajak melalui website <https://sse.pajak.go.id/>
- Hasil cetak ebilling dapat dibawa ke bank persepsi untuk dilakukan transaksi pembayaran pajak.
- Bank akan mengeluarkan Bukti Penerimaan Negara (BPN).
- BPN tersebut dijadikan dasar untuk bukti penyetoran pajak yang dicantumkan pada SPJ.
- Setiap menyerahkan SPJ baik berasal dari dana RKAT maupun BOPTN ke Subdit Akuntansi, Fakultas/unit **diharuskan** menyerahkan Rekap SPJ 4 beserta lampiran BPN ke Subdit. Perbendaharaan.



Terima Kasih